



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MOCHAMMAD SODIK, tempat/tgl.lahir: Semarang, 17 Februari 1979, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Alamat: Jl. Veteran No. 45 RT/RW 002/001 Kel. Gendongan, Kec. Tingkir Kota Salatiga. Dalam hal ini diwakili oleh Sultan Bimasakti, S.H., Advokat pada Kantor Sultan Bimasakti, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. H. Ilyas Dempel Candirejo RT 04 RW 01 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang 50773, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005-SKK/ADV-SBS/Pdt.P/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan nomor 167/SK.Pdt/6/2024/PN Slt. tanggal 6 Juni 2024 sebagai Pemohon;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 31 Mei 2024 dengan Nomor Register: 44/Pdt.P/2024/PN Slt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON lahir di Semarang pada tanggal 17 Februari 1979, anak laki-laki dari pasangan suami Suwoko dengan istri Paini, hal tersebut sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran PEMOHON sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 4116/1988, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Semarang, tertanggal 7 Juli 1988.
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran PEMOHON tersebut, pada data Nama Kelahiran tertulis MOH. SODIK, Kemudian PEMOHON ingin memperbaiki dan/atau merubah menjadi MOCHAMAD SODIK
3. Bahwa untuk tertib administrasi penulisan pada Nama Kelahiran dari PEMOHON yang berada di Akta Kelahiran harus sama dengan penulisan

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kelahiran yang ada di KTP, KK, IJAZAH, SK PNS, PASPORT dan identitas PEMOHON yang lain.

4. Bahwa oleh sebab itu PEMOHON berkeinginan untuk mengubah Data pada Akta Kelahiran PEMOHON sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 4116/1988, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Semarang, tertanggal 7 Juli 1988, yang semula pada data Nama Kelahiran tertulis MOH. SODIK diperbaiki dan/atau dirubah menjadi MOCHAMAD SODIK
5. Bahwa terhadap keinginan PEMOHON, keluarga PEMOHON telah setuju dan merestunya.
6. Bahwa perubahan Nama kelahiran dari PEMOHON tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurus terkait dengan Administrasi dan Pemberkasan Pegawai Negeri Sipil dan dokumen penting lainnya.
7. Bahwa untuk merubah penulisan Nama pada akta Kelahiran PEMOHON dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga sesuai dengan domisili PEMOHON.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Salatiga dan Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON
2. Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON untuk mengubah data Nama Kelahiran PEMOHON pada Akta Kelahiran PEMOHON sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 4116/1988, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Semarang, tertanggal 7 Juli 1988, yang semula pada data Nama Kelahiran tertulis MOH. SODIK diperbaiki dan/atau dirubah menjadi MOCHAMAD SODIK
3. Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON untuk menyampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar Perubahan Nama Lahir dari PEMOHON ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkannya pada pinggiran sebagaimana tersebut dalam No. 4116/1988, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Semarang, tertanggal 7 Juli 1988, yang semula pada data Nama Kelahiran tertulis MOH. SODIK diperbaiki dan/atau dirubah menjadi MOCHAMAD SODIK setelah salinan Penetapan ditunjukkan.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 3373031702790004 atas nama MOCHAMMAD SODIK, (bukti P-1);
2. Kartu Keluarga No.3373020811190001 atas nama kepala keluarga MOCHAMMAD SODIK, (bukti P-2);
3. Kutipan Akta Kelahiran No.41116/1988, atas nama Moh Sodik, (bukti P.3);
4. Petikan Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 824/181116.01/503 tentang Pengubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Walikota Salatiga atas nama MOCHAMMAD SODIK, (bukti P.4);
5. Surat Tanda Tamat Belajar SMU Negeri 2 Salatiga atas nama MOCHAMMAD SODIK, (bukti P.5);

(2.5) Menimbang bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai asli serta telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai bukti tertulis dalam perkara ini. Mengenai ada atau tidaknya relevansi bukti surat dengan perkara ini, maka akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi di bawah sumpah/ janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL ROCHIM

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Mochamad Sodik, akan tetapi dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, nama Pemohon tertulis Moh Sodik yang merupakan singkatan nama Pemohon;
- Bahwa perbedaan penulisan nama tersebut menimbulkan permasalahan karena nama pemohon berbeda-beda penulisan dalam dokumen resminya;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahirannya agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

2. Saksi ABDUL CHOTIB

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Mochamad Sodik, akan tetapi dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, nama Pemohon tertulis Moh Sodik yang merupakan singkatan nama Pemohon;
- Bahwa perbedaan penulisan nama tersebut menimbulkan permasalahan karena nama pemohon berbeda-beda penulisan dalam dokumen resminya;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahirannya agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

(2.7) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

(3.4) Menimbang bahwa sesuai bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, diketahui Pemohon beralamat di Jl. Veteran No. 45 RT/RW 002/001 Kel. Gendongan, Kec. Tingkir Kota Salatiga, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

(3.5) Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

(3.6) Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk mengubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4116/1988, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Semarang, tanggal 7 Juli 1988, yang semula pada data nama

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis MOH. SODIK dirubah menjadi MOCHAMAD SODIK. Hal tersebut bertujuan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari berkaitan dengan nama Pemohon tersebut. Berdasarkan keterangan para saksi terungkap nama Pemohon adalah MOCHAMAD SODIK, akan tetapi dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis MOH SODIK yang merupakan singkatan nama Pemohon. Penulisan nama tersebut menimbulkan permasalahan karena nama pemohon berbeda-beda penulisan dalam dokumen resmi lainnya milik Pemohon. Oleh karena itulah Pemohon bermaksud merubah nama yang tercantum dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Dengan demikian Hakim berpendapat perubahan nama tersebut mempunyai alasan yang cukup menurut hukum;

(3.7) Menimbang bahwa oleh karena alasan Pemohon mengubah nama Pemohon dari MOH. SODIK dirubah menjadi MOCHAMAD SODIK tidak bertentangan dengan aturan hukum, maka patut untuk dikabulkan;

(3.8) Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, ditentukan:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (2) dan (3);

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4116/1988 tanggal 7 Juli 1988, dapat diketahui bahwa instansi yang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Semarang, namun dengan telah

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, di mana administrasi kependudukan telah dalam *database* nasional dan menggunakan teknologi informasi (bersifat elektronik/*online*) yang memudahkan penduduk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting termasuk perubahan nama maupun identitas lainnya, dan terbukti pemohon bertempat tinggal/berdomisili dan tercatat dalam *database* sebagai penduduk Kota Salatiga serta di mana tempat perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terjadi, maka dengan demikian pejabat pada instansi tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan peristiwa penting itu. Berdasarkan uraian di atas, maka petitum angka 3 patut untuk dikabulkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;

(3.11) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam dictum penetapan ini;

(3.12) Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dalam perkara ini;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 4116/1988, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Semarang, tanggal 7 Juli 1988, yang semula pada data nama tertulis **MOH. SODIK** dirubah menjadi **MOCHAMAD SODIK**;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar perubahan nama lahir dari Pemohon ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkan pada pinggiran Akta Kelahiran setelah salinan Penetapan ditunjukkan;

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00- (seratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 20 Juni 2024** oleh **Devita Wisnu Wardhani, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Salatiga, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Rini Andriati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

Rini Andriati, S.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses / ATK	: Rp100.000,00
Panggilan	: Rp 0,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Sumpah	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp180.000,00- (serratus delapan puluh ribu Rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)